



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 243/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
Tahun 2020;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan . . .



Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 181/43-HUK/2019 dan Nomor : 223/NK/3218/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, tanggal 30 September 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2019


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

Ipung Sukardi

MUHTADIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 243/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR :
236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020


PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 disusun untuk melaksanakan Pasal 11 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi merencanakan program dan anggaran, serta merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menyusun penjabaran tahapan terhadap Program dan Kegiatan agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan baik.



Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan; dan
- b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran;
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Penyusunan NPHD; dan
 - b. Penandatanganan NPHD.
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis dan Keputusan. Pedoman Teknis yang perlu disusun, meliputi:
 - 1) Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan Sekretariat PPK dan PPS;
 - 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
 - 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 6) Pedoman Teknis Kampanye;
 - 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;

2

- 8) Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan;
- 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan
- 10) Pedoman Teknis Penyelesaian Sengketa dan Perselisihan Hasil Pemilihan.


Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

- 1) Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Penetapan Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Pencalonan Partai Politik;
- 4) Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
- 5) Keputusan Jadwal Kampanye;
- 6) Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
- 7) Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara; dan
- 8) Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum. Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.

Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan sebagai bagian dan upaya peningkatan kualitas pemilihan. Salah satu upaya dilaksanakan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas dipandang masih pada taraf formil, sehingga belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi pemilih




disabilitas. Strategi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis secara umum akan dilaksanakan secara proporsional dalam memberikan pelayanan bagi peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas.

Sosialisasi diuraikan pada setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Peresmian Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan bentuk alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi pemilih disabilitas dengan mengutamakan pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi.

Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS diatur dan dirancang agar dalam pelaksanaannya memungkinkan PPK dapat diikutsertakan dan terlibat secara aktif dalam proses Pembentukan PPS. Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses perekrutan penyelenggara badan *ad hoc* dengan efektif dan efisien. Demikian juga dengan pembentukan KPPS yang dapat dibantu oleh PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi Tugas, Fungsi, dan Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih di tingkat PPK dan PPS, Verifikasi Faktual Calon Perseorangan oleh PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Pemilihan (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya). Secara khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis penyelenggaraan dalam melayani pemilih disabilitas.

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu yang cukup yaitu



tanggal 1 November 2019 sampai dengan 23 Agustus 2020 dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan Berkas Pendaftaran Pemantau, Penelitian Berkas Pemantau, Penetapan Akreditasi Pemantau, Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran Tahapan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi: Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat, Pengumuman Hasil Analisis DP4.

Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi: Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan penyampaian kepada PPS, Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, Mencetak Data Pemilih Model A, Menyampaikan *Hardcopy* dan *Softcopy* Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS.

Pemutakhiran data pemilih meliputi: Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS, Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Pendaftaran Pemilih yang Belum Terdaftar dalam DPT

2

serta Penyusunan DPTb, Rekapitulasi DPTb tingkat Desa dan Penyampaiannya beserta DPTb oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb tingkat Kecamatan, Rekapitulasi dan Penetapan DPTb tingkat Kabupaten, Penyampaian DPTb kepada PPS, Pengumuman DPTb oleh PPS.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan SOP pada setiap uraian kegiatan, meliputi Penyerahan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye meliputi: Penetapan Jadwal Kampanye, Penyusunan Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye, Pembuatan, Pemasangan, Penyebaran Bahan dan Alat Peraga, Iklan Kampanye dan Pelaksanaan Debat Calon.

Penjabaran Tahapan Pelaporan dan Audit Dana Kampanye meliputi: Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye, Penetapan Besaran Belanja Dana Kampanye dan Penyusunan SOP Penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi: Penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, dan Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, serta SOP Pendistribusian.

Penjabaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan SOP setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan dalam bentuk SOP Pelaksanaan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan. Penjabaran Tahapan Evaluasi dan Pelaporan Tahapan dilaksanakan dalam SOP Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

2

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
 - a. Bagi penyelenggara sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. Bagi peserta dan masyarakat sebagai informasi dan pendidikan politik tentang rangkaian kegiatan Pemilihan.
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:
 - a. Bagi penyelenggara sebagai pedoman untuk mempersiapkan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan setiap Tahapan, Program dan Jadwal dapat terlaksana tepat waktu; dan
 - b. Bagi peserta dan masyarakat dapat mengetahui Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan sehingga dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis

1. Pendahuluan
2. Uraian Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
3. Penutup

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,

2

- dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 12. Hari adalah hari kalender.

2

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan RKB		
	b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan		
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD		1 Oktober 2019
	a. Registrasi anggaran hibah ke Kementerian Keuangan		
	b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA)		
	c. Revisi RKB		
3	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
4	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	1 November 2019	22 September 2020
	1) SOSIALISASI		
	a. Pembentukan PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	b. Pembentukan PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	c. Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	d. Peresmian Pemilihan	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	e. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan Dukungan Perseorangan	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	f. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	g. Sosialisasi Pendaftaran Calon	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	h. Sosialisasi Kampanye	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)

2

	i. Sosialisasi P2S	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	j. Sosialisasi Rekapitulasi P2S	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	k. Sosialisasi Sengketa Pemilihan	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	2) BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Bimbingan Teknis Tupoksi Penyelenggara	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	c. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Daftar Pemilih	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	d. Bimbingan Teknis Verifikasi Calon	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	e. Bimbingan Teknis Kampanye, Pelaporan dan Audit Dana Kampanye	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	f. Bimbingan Teknis Logistik	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	g. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	h. Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	i. Bimbingan Teknis Disabilitas	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS		
	Pembentukan PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)

2

	2) Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	5) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	6) Pemeriksaan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	8) Wawancara Calon Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	9) Pleno Penetapan Anggota PPK Terpilih	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	10) Pengumuman Anggota PPK Terpilih	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	11) Peresmian Anggota PPK	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	12) Masa Kerja Anggota PPK	1 Maret 2020	30 November 2020
	Pembentukan PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	3) Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)

2

	4) Pengumuman Hasil Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	5) Seleksi Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	6) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	7) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	8) Masa Kerja PPS	1 April 2020	30 November 2020
	b. Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	Masa Kerja KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan PPDP	26 Maret 2020	15 April 2020
	Masa Kerja PPDP	16 April 2020	17 Mei 2020
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2020	16 September 2020
	1) Pengumuman Pendaftaran Pemantau	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	2) Penerimaan Berkas Pendaftaran Pemantau	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	3) Penelitian Berkas Pemantau	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	4) Penetapan Akreditasi Pemantau	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	5) Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Tanda Pengenal	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	b. Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)

2

7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Pangandaran	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	1) Menyusun Data Pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	2) Mencetak Data Pemilih Model A	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	3) Menyampaikan <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	b. Pemutakhiran		
	1) Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	11 Mei 2020	2 Juni 2020

2

	3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemutakhiran tingkat Desa dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Pangandaran	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten Pangandaran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa dan Penyampaiannya	8 Juli 2020	10 Juli 2020

2

	beserta DPS Hasil Perbaikan kepada PPK		
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa dan DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Pangandaran untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
	e) Pelayanan DPPH	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019

2

	sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon perseorangan:		
	Penetapan Keputusan Dukungan Minimal	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	c. Pengumuman Syarat Minimal Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran:		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada KPU Kabupaten Pangandaran	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	e. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	f. Penelitian Faktual di tingkat Desa	26 Maret 2020	15 April 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	h. Rekapitulasi di tingkat	23 April 2020	24 April 2020

2

	Kabupaten		
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Kabupaten Pangandaran untuk Memperoleh Tanggapan dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang Diajukan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	g. Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang Diajukan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan Hasil Penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Pengumuman Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau Syarat Calon	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j. Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan	25 Juni 2020	1 Juli 2020

2

	Partai Politik dan Perseorangan		
	k. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	l. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	a. Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Pangandaran ditetapkan	
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran	
	e. Penggugat dapat Memperbaiki dan Melengkapi Gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Memeriksa dan Memutus Gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten Pangandaran Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten Pangandaran Wajib Menindaklanjuti Putusan	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum	

2

	MA	hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE	11 Juli 2020	19 September 2020
	a. Penetapan Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	b. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga, dan/atau Kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	c. Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Debat Pertama	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	2) Debat Kedua	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	3) Debat Ketiga	(Menyesuaikan)	(Menyesuaikan)
	d. Kampanye melalui Media Massa dan Elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	e. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	20 September 2020	22 September 2020
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020

7

	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	g. Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Provinsi	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	j. Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Juni 2020	22 September 2020
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk Memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020

2

	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	d. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS	23 September 2020	23 September 2020
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Desa	23 September 2020	29 September 2020
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran	24 September 2020	29 September 2020
	c. Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Pangandaran	28 September 2020	30 September 2020
	d. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Pangandaran	29 September 2020	1 Oktober 2020

2

9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH	
	a. Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	b. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 11
13	EVALUASI DAN PELAPORAN	
	a. Tidak Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a
	b. Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b

2

BAB III
PENUTUP

1. KPU Kabupaten Pangandaran membentuk Kelompok Kerja untuk melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal sesuai peraturan perundangan.
2. Kelompok Kerja menyusun Standar Prosedur Operasional setiap pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 3 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ipung Sukardi
Ipung Sukardi

2